



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**DINAS PARIWISATA**

Jl. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas (GADIS) Lantai 3

Tanjung Selor Hilir, Kode Pos 77212 Telp/Fax 0552-2023588

e-mail : [pariwisata.kaltara@gmail.com](mailto:pariwisata.kaltara@gmail.com) website : [www.kaltaraprov.go.id](http://www.kaltaraprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA**  
**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**NOMOR : 188.46/05/SK/DISPAR/2020**  
**TENTANG**  
**PEMBANTU BENDAHARA**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, maka dipandang perlu menunjuk Pemantu Bendahara tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara tentang Penunjukan Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,



6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 15);
11. Peraturan Gubernur Nomor : 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 903/24/3-BPKAD/2010 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, KUasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pembantu Bendahara Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara atas nama sebagai berikut :

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 1. Nama          | : Cornelius Mentaruk, A.Md    |
| NIP              | : 198312122018021001          |
| Pangkat/Golongan | : Pengatur/II.c               |
| Jabatan          | : Pengadministrasian Keuangan |


KEDUA : Tugas Pembantu Bendahara adalah membantu tugas bendahara pengeluaran dalam mengelola keuangan SKPD;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pembantu Bendahara wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang -

- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada Tanggal : 07 Januari 2020

Kepala Dinas,



**Ir. H. Ahmad Hairani, MM, MT**

Pembina Utama Madya (IV/d)

Nip. 19620826 199203 1 005

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Utara (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara ;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;
5. Yang bersangkutan;